

## **SKRIPSI**

### **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG DITINJAU DENGAN KONVENSI WARSAWA 1929 (KECELAKAAN AIR ASIA QZ8501)**



**Diajukan oleh :**

**Laurens Giustiniani Manus**

**NPM : 130511285**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN  
PENUMPANG DITINJAU DENGAN KONVENSI WARSAWA 1929  
(KECELAKAAN AIR ASIA QZ8501)**



**Diajukan oleh :**

**Laurens Giustiniani Manus**

**NPM : 130511285**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 20 November 2018**

**B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan:**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN  
PENUMPANG DITINJAU DENGAN KONVENSI WARSAWA 1929  
(KECELAKAAN AIR ASIA QZ8501)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 12 Desember 2018**  
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II**

**Susunan Tim Pengaji:**

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M.**  
**Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M.,M.H.**  
**Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum**

Tanda Tangan

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

# **HALAMAN PERSEMPAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

**Tuhan Yesus, atas Berkat dan  
Pertolongan-Nya hingga saat ini;**

**Papa, Mama, Kakak, Adik,  
Keluarga yang aku sayangi**

**Teman-Teman Penyemangat**

**Orang-Orang Terkasih  
Yang selalu memberi semangat**

## MOTTO

*"Your time is limited. Don't waste it with  
other people"*

**Steve jobs**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia-Nya sehingga penulis dapat melalui segala rintangan dan hambatan guna menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Terhadap Kerugian Penumpang Di Tinjau Dengan Konvensi Warsawa 1929 ( Studi Kasus Kecelakaan Air Asia QZ8501)**

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan (S1)  
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Judul yang penulis pilih merupakan bagian dari ketertarikan penulis terhadap Hukum Internasional dalam hal khususnya Hukum Udara.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
3. B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi telah memberikan nasehat, dukungan, kritik dan saran serta dengan kesabaran membimbing penulis menyusun skripsi ini. Maaaaff yah pak kalau selama bimbingan suka ga ngerti dan harus di kasi tau berkali-kali, penyusunan yang amburadul.
4. Buat PAPA dan MAMA yang sangat luar biasa dengan nasehat, dukungan, Doa,Cinta dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga bisa sampai pada tahap ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Teman-Teman Se-angkatan 2013 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Kakak, adik, serta keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Bapak Pandit Sumawinata, MBA selaku dosen Universitas Bakrie Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Telkom Bandung, yang selalu mendukung, Doa dan selalu memberikan nasehat dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
9. Sahabat-Sahabatku dari dalam perut Eon, Pilong, Papay, Esy, Glau, Denot, Juan, Kia, Endon, Lia, Iren, Rafi, Rafi sule, Ocing, Acid, Winda, Brenda, Joi telah memberikan dukungan, bantuan dan doa bagi penulis.
10. Keluarga besar ASTRONOT Maxstien, Dio, Getek, Ion, Gerry, Tole, Adi, Dll yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi penulis.
11. Gesa, Gigi, Ica, Yuli, Lilian, Zahra, Ency, Kema telah menjadi *SUPPORTER* dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar KKBK Joshua, Edgar, Budi, Nanda, Agung, Ernes, yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Temen-Temen KKN 74 Sara, Wenny, Cyntia, Yohana, Vicky
14. Semua Pihak yang terkait dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya, Oleh karena itu, penulis mengahrapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 2 November 2018

## **ABSTRACT**

*The main problem of this paper is “how is the liability of a transport carrier which cause financial loss to passengers relating to the Warsaw Convention 1929? The carrier transportation should have given a good facilities, and do optimal service standard by promoting optimal safety and security. The research method used is legal normative also called doctrinal research that is an analyzes written law in the legislation and the decision of the judge in court.*

*Based on this research, it can be concluded that Indonesia adheres to the principle of presumption of liability where airline transport companies are responsible without having to be proven by the court and the principle of limitation of liability that limits the responsibilities of aviation transportation company. While in the application of the International Convention, Indonesia ratified the Warsawa Convention of 1929 by air transport ordinance (staatblat 1929 no 100)*

*Furthermore, in Indonesian legislation that refers to aviation activities is regulated by Law No. 15 of 1992 concerning flight and renewed by Law No. 1 of 2009 concerning flights, the Air Asia accident with flight number QZ8501 on Sunday 28 December 2014 from Surabaya, Indonesia headed for Singapore referring to the 1929 Warsaw Convention which had been ratified in Indonesia, so on this basis the author concluded that PT. Air Asia, for the sake of law, is responsible, without having to be proven in advance, rather than the airline, but the responsibility of the company is limited.*

*Keywords : Liability,, passengers, financial loss , Accident,, Air Asia QZ8501,  
Warsaw Convention1929*

Yogyakarta, 2 November 2018

*The Author*

Laurens Giustiniani Manus

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi .....	14
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum tentang tanggung jawab pengangkut menurut Konvensi Warsawa 1929.....	16
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	16
2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Konvensi Warsawa 1929.....	18
3. Pengertian Ganti Rugi.....	20
4. Pengertian Pesawat Udara.....	21
5. Kecelakaan Pesawat Udara.....	22
6. Pengertian Konvensi Internasional.....	23
B. Prinsip-Prinsip Dan Tanggung Jawab Penumpang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 2009.....	25
1. Prinsip Dan Tanggung Jawab .....	25

2. Pengertian Ganti Rugi.....	28
C. Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan Terhadap Kerugian Yang Dialami Penumpang Pesawat Komersial Internasional .....	30
1. Sistem-Sistem Tanggung Jawab .....	31
2. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kecelakaan Penerbangan Internasional.....	35
3. Upaya Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Kasus Kecelakaan Air Asia QZ850	
4. Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Kecelakaan Air Asia QZ8501 .....	37
5. Tahapan Dan Besaran Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Penerbangan Air Asia QZ8501.....	39
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
Daftar Pustaka .....	50

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 November 2018

Yang menyatakan,

Laurens Giustiniani Manus